BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Pakaian Dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa serta sarana pengawasan masyarakat terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara;
c. bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten

Kanwil Kemenkum Bangka Belitung	Asisten III Bidang Administrasi Umum	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN, yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah Daerah.
13. Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama;
14. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada

saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

16. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
17. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan bukan menerima tamu luar negeri.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Seragam yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
19. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Seragam Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
20. Pakaian Dinas Perangkat Daerah Ciri Khusus adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pegawai dengan tugas dan fungsi pelayanan tertentu pada perangkat daerah tertentu.
21. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Seragam bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
22. Korps Pegawai Republik Indonesia adalah organisasi yang mewadahi ASN.
23. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam Batik Korpri adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan upacara bulanan, hari besar nasional, dan hari ulang tahun Korpri, rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
24. Pakaian Olahraga adalah Pakaian yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan kegatan senam dan atau kegiatan gotong royong bersama.
25. Pakaian Adat Daerah adalah Pakaian Seragam khas Kabupaten Bangka Tengah yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas hari tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
26. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
27. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta Atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Pasal 2

(1) Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. PDH, terdiri atas:

1. PDH warna khaki;
2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
3. pakaian khas Daerah;
4. pakaian batik/tenun/lurik; dan
5. pakaian olahraga.

b. PSR;
c. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
d. PSL;
e. PDL;
f. PDU Camat dan Lurah;
g. Pakaian Seragam Batik Korpri;
h. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu; dan
i. PDU Perangkat Daerah tertentu.

(2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas yang mempunyai ciri khusus, yang terdiri atas:
a. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja;
b. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
c. Pakaian Dinas petugas operasional di bidang perhubungan darat;
d. Pakaian Dinas petugas operasional di bidang penanggulangan bencana Daerah;
e. Pakaian Dinas tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat;
f. Pakaian Dinas petugas pelayanan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
g. Pakaian Dinas petugas pelayanan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
h. Pakaian Dinas petugas pelayanan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

BAB III
MODEL PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu
PDH

Pasal 4

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari:

a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
b. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.

(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3) Penggunaan PDH warna khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 5

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
a. PDH kemeja warna putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b. PDH kemeja warna putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2) PDH kemeja warna putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3) Penggunaan PDH kemeja warna putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.

Bagian Kedua
PSR

Pasal 6

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu luar negeri.

Bagian Ketiga
PSL

Pasal 7

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d digunakan oleh ASN pada:
a. acara kenegaraan;
b. acara resmi;
c. perjalanan dinas ke luar negeri;
d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kanwil Kemenkum Bangka Belitung	Asisten III Bidang Administrasi Umum	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah

Bagian Keempat
PDL

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Bagian Kelima
PDU Camat dan Lurah

Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Bagian Keenam
Pakaian Seragam Korpri

Pasal 10

(1) Pakaian Seragam Batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
   a. upacara hari ulang tahun korps pegawai Republik Indonesia;
   b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
   c. upacara hari besar nasional; dan
   d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korps pegawai Republik Indonesia.
(2) Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Ketujuh
PDL dan PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 11

(1) PDL dan PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan huruf i terdiri atas:
   a. PDL dan PDU satuan Polisi Pamong Praja;
   b. PDL dan PDU pemadam kebakaran;
   c. PDL dan PDU perhubungan darat; dan
   d. PDL dan PDU penanggulangan bencana Daerah.
(2) PDL dan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 13

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
a. tanda jabatan;
b. lencana korpri;
c. papan nama;
d. nama Kementerian Dalam Negeri;
e. nama Pemerintah Daerah;
f. lambang Pemerintah Daerah; dan
g. kartu tanda pengenal.

Pasal 14

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
(2) Tanda jabatan sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. tanda jabatan bahu;
    b. tanda jabatan kerah; dan
    c. tanda jabatan saku.
(3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, pakaian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, Pakaian Seragam Batik Korpri, dan PDL.
(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada

sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 16

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa:
a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 17

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berupa:
a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 18

Tanda jabatan saku terdiri atas:
a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 19

(1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
(2) Warna dasar foto ASN pada kartu tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
(3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
(4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. merah untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    b. biru untuk pejabat Administrator;
    c. hijau untuk pejabat Pengawas;
    d. orange untuk pejabat Pelaksana; dan
    e. abu-abu untuk pejabat Fungsional.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 20

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
a. tutup kepala;
b. ikat pingggang; dan
c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 21

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari atas:
a. peci nasional;
b. mutz;
c. topi pet; dan
d. kerudung khusus bagi ASN perempuan.

Pasal 22

Bentuk Atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 23

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan pakaian dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Senin dan Selasa menggunakan PDH warna Khaki;
   b. Rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam;
   c. Kamis menggunakan PDH pakaian khas Daerah; dan
   d. Jum'at menggunakan PDH pakaian olahraga atau PDH batik/tenun/lurik.
(2) Pakaian khas Daerah digunakan pada acara tertentu yang mengharuskan memakai Pakaian Adat Daerah.
(3) Pakaian Seragam Batik Korpri digunakan untuk:
   a. upacara bulanan;
   b. upacara hari ulang tahun Korpri;
   c. upacara hari besar nasional; dan
   d. rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
(4) PSL digunakan sesuai dengan ketentuan pada agenda acara.
(5) PDL digunakan sesuai dengan acara di lapangan.

(6) PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat melaksanakan acara pelantikan dan upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia;

Pasal 24

Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1), dikecualikan:

a. bagi ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat, PDH warna khaki digunakan pada hari senin;
b. bagi ASN yang bertugas pada satuan polisi pamong praja;
c. bagi ASN yang bertugas di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran;
d. bagi ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah;
e. petugas layanan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
f. Petugas layanan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
g. bagi ASN fungsional yang bertugas sebagai pengawas/penilik/kepala sekolah/guru di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, PDH warna khaki digunakan pada hari senin, selasa dan rabu;
h. bagi ASN fungsional yang bertugas sebagai tenaga medis dan para medis pada Rumah Sakit Umum Daerah, penggunaan PDH ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
i. bagi ASN fungsional yang bertugas sebagai tenaga medis dan para medis di pusat kesehatan masyarakat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, penggunaan PDH ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

BAB VI
PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 25

Pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk tim pembinaan.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) ASN perempuan berkerudung atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas.
(2) Pakaian Dinas bagi petugas layanan di Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
a. berpakaian Dinas dengan Atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi ASN laki-laki; dan
c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

(1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Penggunaan Pakaian Dinas dengan Atribut lengkap ASN dilaksanakan dan disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan dengan jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas dengan Atribut lengkap ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 634) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA TENGAH,

...

Diundangkan di Koba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,
...
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN .. NOMOR ...

Kanwil Kemenkum Bangka Belitung	Asisten III Bidang Administrasi Umum	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Tengah	BPKAD Kab. Bangka Tengah	Inspektorat Daerah Kab. Bangka Tengah	Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah